

Nomor : 1918/BRIK-VLK/XII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
CV Beta Endorphin  
Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Blok 1 No. 5,  
Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Sudin Widjaja Basuki  
- Ibu Dewi Kristiyani

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di CV Beta Endorphin, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 23 s.d. 25 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. CV Beta Endorphin adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0177, berlaku dari 24 Desember 2022 s.d. 23 Desember 2028.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
  - f. CV Beta Endorphin tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0177 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Desember 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI